



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 1965 TENTANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERLUASAN KOTA "DWI KORA"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam kurun waktu hampir 40 tahun sejak ditetapkannya, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1965 telah dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan perluasan Kota "Dwikora";
 - b. bahwa dalam kurun waktu tersebut telah terjadi perubahan-perubahan dalam hirarki hukum perencanaan di Indonesia, sehingga keberadaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1965 menjadi tidak sesuai lagi;
 - c. bahwa perencanaan untuk cakupan seluruh kota telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak 2002-2012, yang kemudian dijabarkan secara rinci dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota Pontianak;
 - d. berdasarkan pertimbangan huruf a,b dan c tersebut di atas, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1965 tersebut yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak 2002-2012 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13 Seri E Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PONTIANAK**

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA
PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 1965 TENTANG
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERLUASAN KOTA
"DWI KORA"**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pontianak ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak

- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak ;
- e. Kota "Dwi Kora" adalah daerah yang terletak dalam batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan Jalan Gajah Mada, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Gusti Johan Idrus/Jalan Muhammad Sohor, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Gusti Sulung Lelanang/Jalan Sultan Abdurrachman dan sebelah timur berbatasan dengan Parit Tokaya

BAB II PENCABUTAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah Kotapraja Pontianak Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Pembangunan Perluasan Kota "Dwi Kora" dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi .
- (2) Dengan dicabutnya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka segala pengaturan, penataan, pengembangan dan pembangunan dikawasan tersebut tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan Peraturan – peraturan lainnya yang akan ditetapkan kemudian.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1965 dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.


Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 25 November 2006

WALIKOTA PONTIANAK


H. BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 25 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK



Drs. HASAN RUSBINI
Pembina Utama Madya
NIP.520007946

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2007 NOMOR 5 SERI E NOMOR 1

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK**NOMOR 14 TAHUN 2006****TENTANG****PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 1965
TENTANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
PERLUASAN KOTA "DWI KORA"****I. UMUM**

Dengan telah berkembangnya peraturan perundang-undangan, baik pusat maupun Daerah, maka keberadaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Pembangunan Perluasan Kota "Dwi Kora" sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini.

Agar tidak terjadi perbedaan hukum yang berlaku dalam penataan wilayah dalam wilayah Kota Pontianak antara kawasan satu dan kawasan lainnya, dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1965 dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf a cukup jelas
b cukup jelas
c cukup jelas
d cukup jelas
e cukup jelas

Pasal 2

ayat (1) cukup jelas
ayat (2) cukup jelas

Pasal 3 cukup jelas

Pasal 4 cukup jelas